

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

NOMOR : 024 /HK.01.01/K.LA/08/2022

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Lampung Timur memandang perlu pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 *a quo* dilaksanakan secara terencana, terpadu, efisien, dan terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, memutuskan pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Timur diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa sebagai penanggung jawab;

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur sebagai Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Timur, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim berdasarkan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim, mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;

e. Anggota yang berasal dari:

1. Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses verifikasi, menyiapkan dan menghimpun hasil pengawasan *a quo* berdasarkan alat kerja pengawasan, serta memastikan KPU Kabupaten Lampung Timur melakukan verifikasi Partai Politik sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

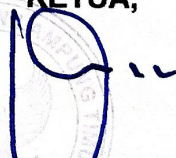
2. Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa bertugas:
 - a) mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim untuk selanjutnya melakukan tindak lanjut terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran *a quo*, dan
 - b) mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim, untuk selanjutnya melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu terhadap permohonan hasil verifikasi partai politik *a quo*;
3. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi bertugas:
 - a) mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum;
 - b) menyusun publikasi hasil pengawasan;
 - c) menerima akun SIPOL dari Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Timur untuk disampaikan kepada yang ditugaskan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi;
 - d) mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota Tim lainnya; dan
 - e) mengkoordinasikan pengawasan terhadap *input* dan *upload* data hasil verifikasi, rekapitulasi data hasil verifikasi dan penyampaian data rekapitulasi hasil verifikasi berjenjang.
4. Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi bertugas untuk dukungan fasilitasi anggaran, sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Timur;

KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lampung Timur;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 01 Agustus 2022

KETUA,

USLH, S.Pd.I

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

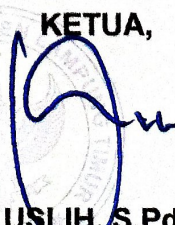
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Lampung
Timur
Nomor : 024 /HK.01.01/K.LA/08/2022
Tanggal : 01 Agustus 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I PENGARAH			
1.	Uslih, S.Pd.I	Ketua	Pengarah
2.	Lailatul Khoiriyah, S.HI	Anggota	Pengarah
3.	Winarto, S.Kom.,MM	Anggota	Pengarah
4.	Dedi Maryanto S.Pd.I.,MH	Anggota	Pengarah
II PENANGGUNGJAWAB			
5.	Syahrini, SH	Anggota	Penanggungjawab
III KETUA DAN WAKIL KETUA			
6.	Khoirul Anam, S.STP	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS			
7.	Aan Setiawan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
V ANGGOTA			
8.	Samiran, S.sy	Staff Bagian Pengawasan	Anggota
9.	Arif Nurrohman, S.Pd.I	Staff Bagian Pengawasan	Anggota
10.	Dedi Gunawan, SH	Staff Bagian Penyelesaian Sengketa	Anggota
11.	Yustri Wari	Staff Bagian Penyelesaian Sengketa	Anggota
12.	Harmoko, SH	Staff Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
13.	Sanel Sadela Fajri, S.AB	Staff Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
14.	M. Nurjahid, S.Kom	Staff Bagian Hukum, Humas dan Datin	Anggota
15.	Rusdiana, S.Pd.I	Staff Bagian Hukum, Humas dan Datin	Anggota
16.	Martharia Putri, M.IP	Staff Bagian SDMO	Anggota
17.	Dewi Sulistiyani	Staff Bagian SDMO	Anggota

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 01 Agustus 2022

KETUA,

USLIH, S.Pd.I